



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA**

Jl. Cendana RT. 51, Kel. Tanjung Selor  
Hilir, Kec. Tanjung Selor  
Kabupaten Bulungan

Telp. : 0552-2038462

Faks : -  
Surel : bptdkaltara@gmail.com  
Laman : -

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR : KP-BPTDKALTARA 6 Tahun 2025**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 316 );
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 601);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di



Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 773);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPTD KELAS III KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi atas Tim Implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara, dengan susunan keanggotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas.

a. Pengarah:

Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Koordinator Pelaksana, Evaluator dan Sekretariat Pokja dalam proses pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara.

b. Penanggung Jawab Umum:

1) Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara;

2) Melaporkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara kepada Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara selaku Pengarah.

c. Penanggung Jawab Evaluasi Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon III:

1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara

sesuai wilayah pengawasan;

- 2) Memberikan arahan kepada Evaluator Implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara pengawasan;
- 3) Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara selaku Pengarah.

d. Koordinator Pelaksana:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara;
- 2) Melakukan kompilasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara.

e. Evaluator:

- 1) Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara;
- 2) Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara.

KETIGA : Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat melakukan uji petik pada Unit Kerja Eselon III atau Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Mandiri di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jendral Perhubungan Darat dibebankan pada DIPA BPTD Kelas III Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Balai,



Irda Hariyono Soekirno, S.SiT.,M.M.  
NIP 197101241995031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : KP-BPTDKALTARA 6 TAHUN 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III KALIMANTAN UTARA

- I. PENGARAH : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas III Kalimantan Utara
- II. PENANGGUNGJAWAB UMUM : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas III Kalimantan Utara
- III. PENANGGUNG JAWAB EVALUASI  
ATAS IMPLEMENTASI  
SAKIP BPTD KELAS  
III KALIMANTAN  
UTARA : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas III Kalimantan Utara
- IV. EVALUATOR
- Ketua : Franky Erikson Yogi, A.Md
- Anggota : 1. Abdul Haris Syariful quro', S.Tr.Tra.  
2. Yunita Senja Pratiwi  
3. Parida Febrianti, A.Md. LLASDP  
4. Lestari, A.Md Tra

Kepala Balai,



Irda Hariyono Soekirno, S.SiT.,M.M.  
NIP 197101241995031001